



WALI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan, perlu menetapkan tata cara dan mekanisme peranan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya kebakaran, perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dan penyelamatan dengan mengikutsertakan relawan pemadam kebakaran sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 159);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang

Kentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan;
9. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan wilayah kerja Kelurahan;
10. Lingkungan adalah daerah permukiman, rumah susun sederhana dan pasar sederhana;
11. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
12. Pencegahan kebakaran adalah proses atau tindakan menahan atau mencegah agar tidak terjadi kebakaran.
13. Penanggulangan kebakaran adalah serangkaian upaya dalam rangka penanganan kebakaran.
14. Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
15. Alat Pemadam Api Portabel yang selanjutnya disingkat APAP adalah alat berisi bahan kimia tertentu yang digunakan untuk memadamkan kebakaran secara manual, baik dari jenis pemadam ringan atau dapat dijinjing (APAR) maupun jenis yang menggunakan roda (APAB).
16. Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan disingkat SKKL adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.

17. Relawan Pemadam Kebakaran disingkat Redkar adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat sampai dengan tingkat Kelurahan.
18. Satuan Relawan Kebakaran disingkat Satlakar adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang bersifat nirlaba yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
19. Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran disingkat FKK adalah wadah bagi anggota masyarakat yang terdiri dari orang per orang, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, pemerhati dan pengusaha, yang peduli untuk melakukan upaya-upaya terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
20. Sektor Swasta adalah unit organisasi dari segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah antara lain perusahaan, korporasi, bank, dan organisasi non pemerintah lainnya.
21. Mitigasi Bahaya Kebakaran adalah serangkaian upaya bersama warga masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk mengurangi risiko kebakaran melalui pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
22. Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut TJSPKBL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
23. Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi mengenai kebijakan publik kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui apa yang mereka siapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
24. Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Pelatihan dilakukan agar para relawan pemadam kebakaran memiliki pengetahuan dan

- keterampilan dalam menjalankan tugas untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan secara dini di lingkungan masyarakat.
25. Bimbingan Teknis adalah layanan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh tenaga ahli maupun profesional dibidangnya dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 26. Magang adalah sistem pelatihan kerja ditempat kerja secara langsung dengan dibimbing dan diawasi oleh pegawai yang lebih berpengalaman.
 27. Forum Diskusi Grup adalah forum yang dibentuk untuk memfasilitasi relawan kebakaran saling berbagi informasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mendayagunakan peran serta masyarakat dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan panduan baik administratif maupun teknis terkait peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (3) Ruang Lingkup peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, meliputi :
 - a. Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL);
 - b. Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar);
 - c. Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) ;
 - d. Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran (FKK); dan
 - e. Peran Serta Sektor Swasta

BAB II

SISTEM KETAHANAN KEBAKARAN LINGKUNGAN (SKKL)

Pasal 3

- (1) Untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan secara dini, setiap lingkungan wajib melaksanakan SKKL.
- (2) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilakukan pembinaan oleh Lurah.

Pasal 4

- (1) SKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan sistem yang harus dilaksanakan warga masyarakat yang berbasis pada Kelurahan atau Lingkungan.
- (2) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari :
 - a. Redkar;
 - b. Satlakar;
 - c. Sarana dan prasarana;
 - d. Prosedur kerja baku/Standar Operasional Prosedur; dan
 - e. Peringatan Dini (*Early Warning*).

BAB III

RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN (REDKAR)

Pasal 5

- (1) Redkar adalah organisasi kemasyarakatan untuk melaksanakan SKKL.
- (2) Redkar mewadahi Satlakar ataupun kelompok relawan lainnya.
- (3) Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Kelurahan dan dibentuk oleh masyarakat dengan fasilitasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Redkar yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas nama Wali Kota.
- (2) Tujuan dibentuknya Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - b. membantu pencapaian mutu layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan kebakaran;
 - c. menciptakan sinergi antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran dan non kebakaran.

- (3) Pembentukan Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran.

Pasal 7

- (1) Pedoman pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) memuat:
 - I. LATAR BELAKANG;
 - II. PENGERTIAN UMUM;
 - III. KEANGGOTAAN REDKAR;
 - IV. PEMBENTUKAN DAN PENDATAAN REDKAR;
 - V. TUGAS DAN PANCA DHARMA REDKAR;
 - VI. STANDAR OPERASI PROSEDUR DAN STRUKTUR ORGANISASI, PEMBINAAN DAN KOMANDO REDKAR;
 - VII. PENINGKATAN KETERAMPILAN REDKAR;
 - VIII. PERLENGKAPAN DAN SERAGAM REDKAR;
 - IX. PEMBIAYAAN; DAN
 - X. PELAPORAN.
- (2) Pedoman pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dan panduan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam pembentukan dan pembinaan Redkar.
- (3) Penjabaran pedoman pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

SATUAN RELAWAN KEBAKARAN (SATLAKAR)

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 8

- (1) Satlakar merupakan wadah relawan pemadam kebakaran yang dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat yang berbasis pada Kelurahan atau Lingkungan.
- (2) Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi kemasyarakatan untuk melaksanakan SKKL.

- (3) Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya berkedudukan di wilayah Kelurahan dan dibentuk oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Satlakar paling kurang terdiri dari :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh dan dari Satlakar Kelurahan atau Lingkungan.
- (3) Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh dan dari Satlakar Kelurahan melalui musyawarah.
- (4) Susunan organisasi Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan melalui Lurah yang diketahui oleh Camat, dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (5) Masa berlaku jabatan selama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 10

Tugas Satlakar meliputi :

- a. melakukan upaya pencegahan kebakaran di lingkungannya seperti kegiatan ronda/peringatan rutin, himbuan dan penyadaran kepada masyarakat akan bahaya kebakaran;
- b. melakukan upaya penanggulangan kebakaran secara dini di lingkungannya melalui tindakan pemadaman awal;
- c. melakukan tindakan evakuasi penyelamatan pendahuluan terhadap penghuni rumah/bangunan lokasi kebakaran khususnya terhadap lansia dan balita;
- d. mengamankan lokasi dan barang-barang korban kebakaran serta membantu menetralsir situasi;
- e. memberikan akses bagi petugas pemadam kebakaran untuk menuju lokasi kebakaran serta membantu petugas pemadam kebakaran dalam proses pemadaman;

- f. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
- g. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
- h. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Satlakar menggunakan sarana dan prasarana antara lain berupa:
 - a. Prasarana :
 - 1) Pos jaga dengan luas minimal 30 m² dan atau menyesuaikan dengan kondisi lingkungan;
 - 2) Tandon air atau sumber air lainnya; dan
 - 3) Alat transportasi.
 - b. Sarana :
 - 1) Alat pemadam api portabel (APAP);
 - 2) Pompa jinjing;
 - 3) Selang ukuran 1,5" minimal 200m;
 - 4) Nozzle; dan
 - 5) Alat Pelindung Diri (APD).
 - c. Smart alarm;
 - d. *handy talky* (HT) dan atau alat komunikasi lainnya; dan
 - e. kentongan.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada lingkungan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dapat didukung melalui pembiayaan atau dukungan pihak swasta melalui program TJSPKBL.

Bagian Kelima
Prosedur Kerja Baku/Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pasal 12

- (1) Prosedur Kerja Baku/Standar Operasional Prosedur (SOP) SKKL sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan disusun dan ditetapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

- (2) Prosedur Kerja Baku/Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan standar dalam pelaksanaan SKKL.
- (3) Prosedur Kerja Baku/Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. pengaturan dan persyaratan menerima hibah;
 - b. pengaturan dan persyaratan pembentukan organisasi dan keanggotaan;
 - c. kerjasama dengan Pihak Lain dan atau Stakeholder lainnya; dan
 - d. hal-hal lain yang perlu dan mendesak terkait keberadaan Satlakar, Redkar dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Bagian Enam
Peringatan Dini (*Early Warning*)

Pasal 13

- (1) Peringatan dini (*early warning*) adalah sistem pemberitahuan bahaya kebakaran dan non kebakaran dengan menggunakan alat yang secara otomatis atau manual.
- (2) Pemasangan dan atau penggunaan peralatan sebagaimana ayat (1) berhubungan langsung dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB V
FORUM KOMUNIKASI KESELAMATAN KEBAKARAN (FKK)

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 14

- (1) Pembentukan organisasi FKK sepenuhnya atas inisiatif masyarakat dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) FKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Pemerintah Daerah sebagai perwujudan peran serta dan tanggung jawab masyarakat untuk mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di lingkungannya.

- (3) FKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Kota.
- (4) Untuk tingkat Kecamatan dapat dibentuk FKK sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) FKK terdiri dari paling kurang Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh dan dari anggota melalui musyawarah.
- (3) FKK ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 16

FKK merupakan wadah bagi anggota masyarakat terdiri dari orang per orang, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, pemerhati dan pengusaha yang peduli untuk melakukan upaya terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dan orang yang secara sukarela ingin menyumbangkan kemampuannya guna ikut aktif mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran serta usaha penyelamatan.

Bagian Ketiga Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggung Jawab

Pasal 17

FKK mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membahas permasalahan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang timbul di masyarakat;
- b. menyampaikan rekomendasi pemecahan masalah terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kepada Wali Kota; dan
- c. turut berperan aktif mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokoknya FKK melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi kebijakan dan permasalahan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang terkini kepada DPRD dan Walikota;
- b. mengusulkan alternatif kebijakan kepada Walikota dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Kota Palangka Raya;
- c. melakukan survei-survei, menghimpun data dan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebakaran;
- d. menggalang partisipasi aktif masyarakat, khususnya dari golongan mampu dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran di Kota Palangka Raya;
- e. menggalang sumber daya dalam masyarakat untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan FKK dan kegiatan-kegiatan Satlakar dan relawan pemadam kebakaran Kota Palangka Raya;
- f. memfasilitasi Satlakar dan relawan pemadam kebakaran dalam menyusun program kegiatan tahunan; dan
- g. mengevaluasi dan memonitor program kegiatan Satlakar dan relawan pemadam kebakaran Kota Palangka Raya.

Pasal 19

FKK dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB VI

PERAN SERTA SEKTOR SWASTA

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan, korporasi dan atau organisasi /lembaga non pemerintah lainnya yang berada di Kota Palangka Raya wajib ikut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Peran sektor swasta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKKL.

Pasal 21

Peran serta sektor swasta dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan khususnya bagi perusahaan/korporasi/organisasi yang memiliki sarana prasarana pemadam kebakaran dan regu pemadam kebakaran, dapat berupa :

- a. membantu dan melaksanakan pemadaman kebakaran di wilayah pemukiman warga yang berada di sekitar lokasi perusahaan;
- b. memberikan dukungan berupa penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan regu pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran;
- c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berada disekitar lokasi perusahaan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- d. mengadakan pelatihan, sosialisasi dan simulasi penanganan kebakaran secara bersama-sama dengan masyarakat dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- e. membantu penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran melalui program TJSPKBL.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. magang; dan
 - e. forum diskusi grup.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui tatap muka langsung atau media cetak dan/atau elektronik.

BAB VIII PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pengendalian dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan untuk pembentukan, pembinaan, operasional serta penyediaan prasarana dan sarana SKKL pada lingkungan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai melalui swadaya masyarakat, TJSPKBL dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Redkar dan Satlakar dapat termasuk:
 - a. makanan dan minuman;
 - b. alat proteksi diri dan kelengkapannya; dan
 - c. jaminan kecelakaan kerja.

Pasal 25

Pendanaan untuk pembentukan, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi FKK menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika kehidupan kemasyarakatan yang berhubungan dengan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, maka Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat menetapkan pedoman teknis sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Juni 2025


WALI KOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



ARBERT TOMBAK

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PALANGKA RAYA

I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan kebakaran sebagai salah satu sub urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Konsekuensi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya adalah harus mendapat prioritas dalam penyelenggaraan urusan, diwadahi dalam kelembagaan perangkat daerah yang mandiri, mendapatkan prioritas anggaran, serta penyelenggaraan urusan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemadam kebakaran adalah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yang wajib diterima oleh seluruh warga negara yang menjadi korban dan/atau terdampak kebakaran, paling sedikit memuat layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Menyadari keterbatasan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, pencapaian target Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk perlindungan terhadap kebakaran dicapai oleh petugas pemadam kebakaran, dan oleh Redkar yang dibentuk dan/atau dibina oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Tujuan pelibatan Redkar dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah untuk membantu mencapai *response time*, penanggulangan dini kejadian kebakaran serta pencegahan dalam kerangka pengurangan risiko kebakaran.

Secara faktual, di berbagai wilayah Indonesia telah terbentuk kelompok relawan pemadam kebakaran, baik yang dibentuk atas inisiatif masyarakat, dunia usaha, maupun kewilayahan.

Sampai saat ini belum terdapat pengaturan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran. Oleh karena itu, sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan urusan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya memandang perlu menetapkan sebagai Lampiran dalam Peraturan Walikota Palangka Raya ini tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Kota Palangka Raya, sebagai panduan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya dalam pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran.

II. PENGERTIAN UMUM

Relawan Pemadam Kebakaran selanjutnya disingkat Redkar adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat sampai dengan tingkat Kelurahan.

Pembentukan Redkar dilaksanakan atas inisiatif masyarakat dan/atau dapat difasilitasi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dalam pedoman pembentukan dan pembinaan Redkar terdapat maksud, tujuan dan prinsip kerja Redkar, yakni:

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam pembentukan dan pembinaan Redkar.

2. Tujuan

- a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- b. membantu pencapaian mutu layanan Standar Pelayanan Minimal sub urusan kebakaran;
- c. menciptakan sinergi antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan masyarakat; dan
- d. meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran dan non kebakaran.

3. Prinsip Kerja Redkar

- a. cepat dan tepat;
- b. partisipatif;
- c. koordinatif; dan
- d. pemberdayaan.

III. KEANGGOTAAN REDKAR

1. Syarat Keanggotaan

- a. Persyaratan keanggotaan Redkar antara lain:
 - a. penduduk yang berdomisili di wilayah Kelurahan Daerah Kota Palangka Raya dan berusia minimal 19 (Sembilan Belas) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi;
 - d. mampu bekerja secara mandiri dan dapat bekerja sama dengan pihak lain; dan
 - e. terdaftar dan mendapatkan nomor register Redkar dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang terintegrasi secara berjenjang melalui aplikasi secara *online*, yang terhubung dengan database Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2. Hak dan Kewajiban

a. Hak Redkar

- 1) memperoleh nomor register dan kartu tanda anggota Redkar;
- 2) mendapatkan pembinaan dalam membantu pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- 3) mendapatkan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
- 4) mendapatkan perlindungan hukum dalam membantu pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

b. Kewajiban Redkar

- a) mentaati peraturan dan prosedur pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- b) meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
- c) memegang teguh Panca Dharma dan prinsip kerja Redkar.

IV. PEMBENTUKAN DAN PENDATAAN REDKAR

Pembentukan dan pendataan Redkar dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pembentukan dan/atau pendataan Redkar dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan berkoordinasi dengan Lurah;

- b. dalam hal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum membentuk Redkar, maka Lurah membentuk Redkar dan melaporkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. hasil pendataan terhadap pembentukan Redkar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b selanjutnya dilakukan verifikasi untuk kemudian diberikan Nomor Register dan Kartu Anggota Redkar oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. selanjutnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaporkan data Redkar kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, untuk dikompilasi sebagai database Redkar Nasional; dan
- e. Nomor Register Redkar sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dengan kode sebagai berikut:
 - Provinsi : 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi pemerintahan Provinsi.
 - Kabupaten/Kota : 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota.
 - Nomor Register REDKAR : Nomor urut Redkar yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Contoh Nomor Register REDKAR Kota Palangka Raya:



V. TUGAS DAN PANCA DHARMA REDKAR

1. Tugas Redkar

- a. Tugas Redkar pada saat tidak terjadi kebakaran (pencegahan)
 - 1) memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
 - 2) mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran dilingkungannya;
 - 3) melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran di lingkungannya;
 - 4) membantu melaksanakan piket jaga di pos pemadam kebakaran dan pos terpadu di lingkungan masing-masing;

- 5) membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
 - 6) edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - 7) menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran; dan
 - 8) melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran.
- b. Tugas Redkar pada saat terjadi kebakaran
- 1) melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - 2) melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 - 3) melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 - 4) membantu pengamanan lingkungan objek terbakar;
 - 5) membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran;
 - 6) membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan
 - 7) membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya.
- c. Tugas Redkar pada saat pasca kebakaran
- 1) membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
 - 2) membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran (investigasi kebakaran);
 - 3) membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan
 - 4) berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran.
- d. Tugas Redkar pada penyelamatan (kondisi darurat non kebakaran)
- 1) mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya;
 - 2) melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya;
 - 3) menyebarluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;

- 4) melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Lurah;
- 5) memberikan keterangan/informasi tentang lokasi darurat non kebakaran;
- 6) membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan non kebakaran (proses penyelamatan dan evakuasi korban);
- 7) melakukan evakuasi dan penyelamatan korban; dan
- 8) membantu pengamanan lingkungan.

2. Panca Dharma Redkar

Redkar memiliki Janji Relawan yang disebut Panca Dharma sebagai bentuk pernyataan tekad dan niat dalam melaksanakan tugas.

Adapun Panca Dharma Redkar adalah:

“Kami Relawan Pemadam Kebakaran Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji:

- 1 - Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.***
- 2 - Siap-sedia membantu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.***
- 3 - Siap sedia melaksanakan pemadaman dan penyelamatan.***
- 4 - Berperan aktif mewujudkan ketahanan lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran.***
- 5 - Senantiasa meningkatkan keterampilan, kesetiakawanan, dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas.”***

VI. STANDAR OPERASI PROSEDUR DAN STRUKTUR ORGANISASI, PEMBINAAN DAN KOMANDO REDKAR





1. Standar Operasi Prosedur Redkar

Pada saat terjadinya kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dalam melaksanakan tugasnya Redkar berpedoman kepada Standar Operasi Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP, secara garis besar sebagai berikut:

- a. laporan atau informasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dari masyarakat dan/atau dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diterima oleh relawan pemadam kebakaran di Kelurahan;
- b. Relawan Pemadam Kebakaran menghubungi pos damkar terdekat untuk memberikan informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran. Setelah itu Relawan Pemadam Kebakaran menuju lokasi kebakaran dan/atau darurat non kebakaran dengan membawa sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meminimalisir dampak dan mengurangi kerugian;

- c. petugas damkar yang menerima laporan, mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan SOP Operasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Setelah sampai di lokasi, pimpinan operasi menerima informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran sebagai dasar penentuan strategi penanganan, dimana pimpinan operasi mengarahkan Redkar dalam melaksanakan tugas membantu pengamanan lingkungan dan evakuasi warga;
- d. setelah operasi penanggulangan kebakaran dan/atau darurat non kebakaran selesai, pimpinan operasi memerintahkan Redkar kembali ke pos siaga di Kelurahan dengan membawa sarpras yang dimiliki. Ketua Redkar selanjutnya membuat laporan tertulis untuk dilaporkan kepada Lurah dan ditembuskan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

TABEL 1
STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan				Persyaratan/ kelengkapan	Mutu Baku	Waktu	Out put	Ket.
		Masyarakat	REDKAR	Petugas Jaga Damkar	Lurah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Laporan atau informasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dari masyarakat dan/atau dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diterima oleh relawan pemadam kebakaran di Kelurahan.					1) HT/ Riga/ telp kantor/HP	Waktu Laporan 5 menit			
2	REDKAR menghukungi pos damkar terdekat untuk memberikan informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran. Setelah itu Relawan Pemadam Kebakaran menuju lokasi kebakaran dan/atau darurat non kebakaran dengan membawa sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meminimalisir dampak dan mengurangi kerugian.					1) HT/ Riga/ telp kantor/ HP 2) Sarpras Pemadaman 3)APD	Response Time Maksimal 15 menit.			
3	Petugas damkar yang menerima laporan, mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan SOP Operasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Setelah sampai di lokasi, pimpinan operasi menerima informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran sebagai dasar penentuan strategi penanganan, dimana pimpinan operasi mengarahkan REDKAR dalam melaksanakan tugas membantu pengamanan lingkungan dan evakuasi warga					1) HT/ Riga/ telp kantor/ HP 2) SOP Pemadaman 3)Aparatur damkar. Dan 4) Sarpras Pemadaman dan Penyelamatan (mobil damkar, mobil water suplay, mobil komando)	Response Time Maksimal 15 menit			
4	Setelah operasi penanggulangan kebakaran selesai, pimpinan operasi memerintahkan REDKAR kembali ke pos siaga di Kelurahan dengan membawa sarpras yang dimiliki. Ketua REDKAR selanjutnya membuat laporan tertulis untuk dilaporkan kepada Lurah sebagai bentuk pertanggungjawaban.					1) ATK 2) Data Kejadian 3) Data Korban 4)Data Kerugian 5)lana Penanganan	Maksimal 1 Jam			

LEGENDA		
SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
	Kapsul / Terminator	Mendeskrripsikan kegiatan mulai dan berakhir
	Kotak / Process	Mendeskrripsikan proses atau kegiatan eksekusi
	Belah Ketupat / Decision	Mendeskrripsikan kegiatan pengambilan keputusan
	Anak Panah / Arrow	Mendeskrripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan)

2. Struktur Organisasi, Pembinaan dan Komando Redkar


a. Struktur Organisasi Redkar

Struktur organisasi Redkar terdiri atas Koordinator Redkar Kelurahan dibantu beberapa urusan meliputi urusan pemadaman dan penyelamatan, urusan penyuluh, dan urusan komunikasi dan informasi, dengan tugas utama sebagai berikut:

- 1) Koordinator Redkar tingkat Kelurahan bertugas mengoordinasikan tugas urusan-urusan Pemadaman dan Penyelamatan, Penyuluhan dan Komunikasi dan Informasi;
- 2) urusan pemadaman dan penyelamatan memiliki tugas utama membentuk regu pemadaman dan penyelamatan untuk melaksanakan pemadaman dini dan penyelamatan, serta membantu petugas pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- 3) urusan penyuluhan memiliki tugas utama bersama anggotanya memberikan penyuluhan dan pelatihan penanganan kebakaran sederhana bagi warga masyarakat;
- 4) urusan komunikasi dan informasi memiliki tugas utama bersama anggotanya menyebarluaskan informasi terkait pencegahan kebakaran, serta melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait pencegahan dan penanggulangan di masyarakat, termasuk di dalamnya melaksanakan mitigasi kebakaran (inventarisasi dan identifikasi wilayah) serta menyusun laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan.

Struktur Organisasi REDKAR tingkat Kelurahan digambarkan dalam struktur di bawah ini.


GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI REDKAR TINGKAT KELURAHAN



b. Struktur Pembinaan dan Komando Redkar

Pembinaan dan struktur komando Redkar dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota yang digambarkan dalam struktur sebagai berikut :

GAMBAR 2
STRUKTUR ORGANISASI REDKAR KOTA PALANGKA RAYA



Keterangan :

Urusan 1 : Urusan Pemadaman dan Penyelamatan

Urusan 2 : Urusan Penyuluhan

Urusan 3 : Urusan Komunikasi dan Informasi

Keterangan Struktur Redkar Kota Palangka Raya

1) Tingkat Kota

Wali Kota dalam kedudukan sebagai Pembina penyelenggaraan sub urusan kebakaran merupakan Pembina Redkar di Kota Palangka Raya, selanjutnya pembinaan dilakukan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pengorganisasian Redkar di tingkat kota sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando, Walikota membentuk kepengurusan Redkar tingkat Kota Palangka Raya.

Redkar Kota terdiri dari seorang Ketua yang dipilih dan ditentukan melalui pemilihan yang diusulkan dari tiap-tiap Kecamatan.

2) Kecamatan

Pengorganisasian di tingkat Kecamatan sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando, Camat membentuk kepengurusan Redkar Kecamatan.

Redkar Kecamatan terdiri atas seorang Koordinator, dibantu beberapa anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pembagian wilayah merujuk pada pengelompokkan Kelurahan di dalam wilayah Kecamatan berdasarkan kedekatan letak geografis, dan/atau pertimbangan kemudahan pembinaan lainnya yang ditetapkan oleh Camat.

3) Kelurahan

Pengorganisasian Redkar di tingkat Kelurahan sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando, Lurah membentuk kepengurusan Redkar Kelurahan.

Redkar Kelurahan terdiri dari koordinator, meliputi urusan pemadaman dan penyelamatan, urusan penyuluhan, dan urusan komunikasi dan informasi. Lurah bertugas melakukan rekrutmen dan membentuk organisasi relawan pemadam kebakaran di wilayahnya.

VII. PENINGKATAN KETERAMPILAN REDKAR

Peningkatan keterampilan Redkar dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selaku Pembina teknis dan penanggungjawab program dan kegiatan dalam pembinaan keorganisasian dan kegiatan peningkatan kapasitas keterampilan Redkar. Peningkatan keterampilan dimaksud dilakukan melalui metode, antara lain:

- a. bimbingan teknis;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. orientasi;
- d. gladi; dan
- e. simulasi.

Materi peningkatan keterampilan Redkar, meliputi:

- a. Materi Penanggulangan Kebakaran
- b. Materi Pencegahan Kebakaran
- c. Materi Penyelamatan

Selanjutnya Redkar dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Tujuan peningkatan keterampilan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan integritas Redkar.

VIII. Perlengkapan dan Seragam Redkar, paling sedikit terdiri atas:

- a. Pos/Sekretariat Redkar;
- b. Alat Pemadam Api Sederhana/Tradisional (APAT);
- c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- d. Pompa Jinjing dan kelengkapannya dan
- e. Seragam Redkar.


Seragam Redkar ditetapkan dengan maksud untuk membentuk identitas, keseragaman, semangat pengabdian dan jiwa korsa, meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, dan estetika bagi Redkar dan wajib digunakan pada saat melaksanakan tugas.

Seragam Redkar terdiri atas:

- 1) kaos lengan panjang dengan warna dasar merah dan biru sebagai simbol bagian dari pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta warna loreng biru dan merah sebagai simbol semangat pengabdian dan pantang menyerah, dilengkapi nama, nomor registrasi, tulisan relawan, lambang Redkar dan lambang pemerintah daerah;
- 2) topi Redkar berwarna biru dongker dan merah dilengkapi nama, lambang pemadam, dan tulisan relawan.



TOPI REDKAR



LAMBANG PEMADAM KEBAKARAN



LAMBANG REDKAR



Keterangan:

Makna Lambang Redkar

- a. warna merah mengandung makna keberanian dalam melaksanakan tugas;
- b. 4 (empat) Lidah api dengan dasar merah mengandung makna ke semua penjuru mata angin;
- c. warna hijau, kuning dan biru mengandung makna kemuliaan dan keluhuran hati sebagai panji Kota Bandung;
- d. tulisan Redkar berwarna putih mengandung makna ketulusan dan kerelaan;
- e. gambar APAR mengandung makna Redkar melaksanakan pemadam dini sebagai upaya meminimalisir dampak kerugian;
- f. gambar brevet penyuluhan menggunakan mengandung makna tugas Redkar dalam melaksanakan penyuluhan dan informasi komunikasi;
- g. gambar tongkat dan ular mengandung makna penyelamatan.

IX. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Redkar dikelompokkan dalam program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

X. PELAPORAN

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kepada Walikota dilakukan secara berkala setiap akhir tahun secara langsung atau melalui media elektronik.

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN